

# PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH UU NOMOR 37 TAHUN 2004

I Ketut Agus Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [pramanaaguss22@gmail.com](mailto:pramanaaguss22@gmail.com)

A.A Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [Gungistri\\_krisnayanti@unud.ac.id](mailto:Gungistri_krisnayanti@unud.ac.id)

DOI: KW.2024.v13.i11.p3

## ABSTRAK

*Kajian dilakukan guna menggali kepastian hukum mengenai perlindungan konsumen ketika hak-haknya tidak dipenuhi oleh badan usaha, serta menguraikan prosedur akuntabilitas berlandaskan pada ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 kajian ini menelaah ketentuan yuridis yang dilakukan secara normatif, ditemukan hasil bahwasannya dalam kasus-kasus kebangkrutan, harta debitur dapat dilikuidasi pada saat proses penundaan pembayaran utang untuk memenuhi kewajiban kepada konsumen. Kajian ini berpedoman pada Pasal 69 dan 79 UU No. 37 Tahun 2004. Khususnya, mengenai pelunasan yang diusulkan gagal mendapatkan persetujuan kreditur, sehingga mengakibatkan debitur dinyatakan pailit.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, Upaya hukum, Kepailitan.*

## ABSTRACT

*The study was carried out to explore legal certainty regarding consumer protection when business entities do not fulfill their rights, as well as to outline accountability procedures based on the provisions of Law no. 37 of 2004, this study examines the juridical provisions which are carried out normatively, and the results are found that in bankruptcy cases, the debtor's assets can be liquidated during the process of postponing debt payments to fulfill obligations to consumers. This study is guided by Articles 69 and 79 of Law no. 37 of 2004. In particular, the proposed repayment failed to obtain creditor approval, resulting in the debtor being declared bankrupt.*

**Keywords:** *Legal protection, legal remedies, bankruptcy.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada ranah bisnis, banyak pelaku usaha mengambil opsi pinjaman sebagai solusi terakhir dalam masalah utang dan piutang. Ketersediaan dana menjadi inti yang harus diatasi oleh mereka untuk menjaga dan mendukung kelangsungan operasional bisnis. Menurut Hervi “kepailitan adalah Solusi dalam penyelesaian persoalan utang piutang oleh pelaku usaha khususnya seorang debitur yang sudah tidak memiliki kemampuan ataupun niat baik untuk melakukan pelunasan terhadap hutang yang dimiliki kepada pihak kreditur”.<sup>1</sup> Kepailitan juga berperan sebagai langkah untuk memastikan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Upaya ini menawarkan penyelesaian permasalahan secara efektif, transparan, adil, dan cepat. Dalam jurnalnya Mansyur dan Rusnaldi menyatakan bahwa “di sisi lain, itikad buruk

---

<sup>1</sup> Septiyeni, H. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Pailit Perusahaan Properti.” *Jurnal Projudice* 1, No. 2 (2020).

seorang curator serta hakim pengawas yang mengurus serta membereskan kekayaan pailit (badoel pailit) menjadi persoalan baru yang dihadapi oleh debitur maupun kreditur dalam mengajukan pailit.”<sup>2</sup>

Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU NO. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwasannya kepailitan dinyatakan sebagai penyitaan yang sifatnya global dari seluruh harta debitur pailit melalui curator dan diawasi oleh hakim pengawas sebagai pengurusan dan pembebasannya serta pelaksanaannya dilakukan sebagaimana ketentuan perundang-undangan”. Penjabaran pada Pasal 1 ayat (1) tersebut, dapat diambil beberapa petunjuk bahwa kepailitan melibatkan pengambilalihan semua asset milik debitur yang telah dinyatakan pailit. Aset-aset ini kemudian digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utangnya oleh kurator yang dibantu oleh seorang hakim pengawas. Perihal ini bermaksud untuk mencegah adanya konflik atau ketidakharmonisan baik antara kreditur dan debitur, maupun di antara para kreditur itu sendiri.

Tindakan yang dilaksanakan guna memberi kepastian secara yuridis serta perlindungan kepada para konsumen dikenal sebagai perlindungan konsumen. Tidak mengherankan jika perspektif hukum mengenai perlindungan konsumen sering terkait erat dengan hukum kontrak. Jika terdapat hubungan antar pelaku usaha dengan konsumen melalui kontrak maka pelaku usaha wajib bertanggungjawab untuk melindungi konsumen. Kontrak-kontrak standar yang umum digunakan oleh masyarakat menunjukkan seberapa lemahnya posisi konsumen dalam menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam konteks kepailitan, penyebab utama masalah sering kali terletak pada kendala dalam aliran keuangan perusahaan, baik disebabkan oleh manajemen keuangan yang tidak tepat atau adanya niat buruk dalam mengelola keuangan perusahaan. Atau bisa juga disebabkan oleh kemunduran perusahaan yang menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar tagihan yang jatuh tempo.

Perlindungan konsumen turut serta menjabarkan tentang prinsip “*The Privity of Contract*”, yang menunjukkan tanggung jawab hukum seorang pelaku usaha yang hanya berlaku ketika terdapat hubungan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagaimana termuat pada Pasal 1459 KUHPerdara memuat elemen kunci dari transaksi jual beli yakni “berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum terkait suatu hak milik saat terjadi penjualan dapat dikatakan menjadi milik pembeli atau hak nya berpindah jika adanya penyerahan, selama penyerahan tersebut belum terjadi maka hak miliknya belum berpindah”.

Persyaratan untuk mengajukan kepailitan yaitu utang yang sudah jatuh tempo dan keberadaannya lebih dari satu kreditur. Setelah dinyatakan pailit, langkah berikutnya adalah melaksanakan rapat verifikasi dimana hutang-hutang yang dimiliki oleh debitur akan diperiksa oleh krediturnya. Pada rapat ini, dilakukan pengelompokan kreditur berdasarkan jenis utang yang mereka miliki, yang akan menentukan prosedur pembayaran, seperti kreditur preferensial, separatis, dan konkuren.

Penulis disini menggunakan jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Pailit Perusahaan Properti” sebagai referensi. Yang dimana hal yang menjadi pembeda adalah adanya pembahasan mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha kepada konsumen atas terjadinya kepailitan. Pada jurnal yang dijadikan referensi

---

<sup>2</sup> Mansyur, M. A., and Rusnaldi S. “ Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha Yang Mengalami Pailit Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 1 (2014): 52-58.

bagi penulis tidak menjelaskan hal tersebut dan hanya menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat terjadinya kepailitan.

Dari penjelasan tersebut, dirasa penting untuk menelisik lebih jauh serta mendokumentasikannya melalui sebuah jurnal "**Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit oleh UU Nomor 37 Tahun 2004**"

### **1.2. Rumusan Masalah**

Beranjak dari pemaparan diatas, dicetuskan dua permasalahan yang menjadi fokus utama untuk pembahasan kali ini, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat terjadinya kepailitan?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas terjadinya kepailitan?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun kajian ini memiliki maksud serta tujuan dengan berpedoman kepada persoalan yang diangkat yakni:

1. Untuk memahami dan mengevaluasi perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen sebagai dampak dari kepailitan yang dialami oleh pelaku usaha.
2. Untuk memahami jenis-jenis kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha terhadap konsumen saat terjadinya kepailitan.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini diuraikan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pisau analisis penelitian normatif menggunakan bahan hukum baik primer maupun skunder. Ketentuan hukum yang diacu dalam studi ini meliputi KUHP, UU No. 8 Tahun 1999, dan UU No. 37 Tahun 2004. Di sisi lain, bahan hukum sekunder merujuk pada materi yang bertujuan untuk mempertegas bahan hukum primer. Penulis menerapkan pendekatan *statute approach* dengan menelaah ketentuan peraturan terkait serta menerapkan pendekatan konseptual.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Kepailitan**

Membahas mengenai kerangka perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat setidaknya dua jenis perlindungan, yang pertama adalah perlindungan hukum yang berfokus pada mencegah, sementara yang kedua adalah perlindungan hukum yang menegakkan aturan atau memberikan sanksi. Menurut Salim Rusnaldi "perlindungan hukum ini masing masing memiliki makna yang berbeda, secara preventif diartikan sebagai perlindungan hukum yang sifatnya antisipasi/pencegahan".<sup>3</sup> Berkaitan dengan itu Sirait menyatakan bahwa "merupakan suatu hal yang pasti bahwa pemerintah di

---

<sup>3</sup> Salim, R. "Perlindungan Konsumen dalam Kepailitan." *Jurnal Hukum* 36.1 (2020): 25-34.

Indoensia memuat undang-undang yang sifatnya pencegahan".<sup>4</sup> Pertanyaan terkait perlindungan konsumen secara tegas telah diatur melalui UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK). UUPK ini memuat ketentuan menyeluruh tentang hal yang seharusnya diperoleh serta tanggungjawab kedua belah pihak, hingga pada penyelesaiannya jika ada persoalan yuridis yang terjadi bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, serta melibatkan berbagai lembaga dan instansi yang turut serta dalam menjalankan perlindungan terhadap konsumen.

Biasanya, sengketa atau masalah timbul karena saat menjalankan bisnis/usaha terdapat pelanggaran hak konsumen dan pelaku usaha. Ini menjadi alasan utama untuk adanya regulasi dalam bentuk undang-undang yang bertujuan melindungi konsumen. Ketika pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat daripada konsumen, seringkali mereka tidak menjalankan kegiatan usaha dengan baik. Perlindungan hak konsumen terbagi dalam 3 tahap transaksi, di mana konsumen atau pelaku usaha bertindak secara tidak baik yang bisa menyebabkan kerugian atau perselisihan. Ketiga tahap tersebut terdiri dari tahapan sebelum transaksi, saat transaksi, serta setelah transaksi. Dalam jurnalnya Hertanto menyebutkan bahwa "hanya pelaku usaha yang dapat melakukan tahapan Pra Transaksi, sedangkan kedua pihak (konsumen dan pelaku usaha) kemudian dapat berperan dalam tahap transaksi dan pasca transaksi".<sup>5</sup>

Saat terjadi kepailitan terhadap suatu Perusahaan maka konsumen mengalami perlindungan yang tidak pasti, terutama terkait klaim ganti rugi. Sebagaimana Pasal 1 angka 3 UUPK dituliskan bahwa pelaku dalam usaha yakni pihak yang berbadan hukum atau bukan, dimana letak, berdiri, serta berperasinya di Indonesia melalui suatu perjanjian secara sendiri ataupun bersama dalam menjalankan usaha di berbagai bidang ekonomi".

Kepailitan yang terjadi akan menimbulkan terjadinya tindakan yang melanggar hal-hal yang seharusnya diperoleh konsumen yang tercantum pada Pasal 4 UUPK huruf A, E dan H.

1. Pasal 4 huruf a dimana konsumen tidak akan mendapatkan barang sesuai dengan janji yang diberikan sebab seluruhnya berada dibawah pengawasan curator.
2. Pasal 4 huruf e bahwa jika konsumen menerima barang tidak sesuai pesanan maka ia tidak mendapat ganti kerugian/kompensasi.
3. Pasal 4 huruf h terkait Upaya penyelesaian sengketa, advokasi, dan lain lain tidak dapat ditemuh karena adanya pengaturan pailit tersebut. Begitu pula dengan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 16 UUPK ketika melakukan penawaran terhadap barang tertentu yakni:
  1. Tidak menyelesaikan pesanan sesuai waktu yang telah disepakati;
  2. Bertindak tidak sesuai janji/prestasi yang disepakati.

Dari penjelasan sebelumnya, perlindungan terhadap konsumen secara represif belum optimal terutama dalam ranah properti dan ketika terkait dengan situasi kepailitan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

---

<sup>4</sup> Sirait, R.J. *Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Pailitnya Perusahaan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, Prenada Media, 2021), 97.

<sup>5</sup> Hartanto, H. "Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, No. 2 (2017): 315-328.  
*Jurnal Kertha Wicara Vol 13 No 11 Tahun 2024, hlm. 566-574*

Fungsi dari perlindungan hukum represif adalah menyelesaikan permasalahan saat terjadi sengketa.<sup>6</sup> “Penyelesaian sengketa yang meliputi konsumen dan pelaku usaha yang dapat diselesaikan secara litigasi maupun non-litigasi” (Pasal 45 ayat (2) UUPK). Secara litigasi maka prosesnya akan ditindaklanjuti dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Penyelesaian masalah tersebut mengacu pada prinsip-prinsip umum Peradilan Umum. Oleh karena itu, prosedur hukum yang diterapkan adalah Hukum Acara Perdata untuk penanganan permasalahan yang terjadi.<sup>7</sup> Pasal 46 UUPK mengatur yang berhak mengajukan gugatan yakni pihak konsumen, instansi/pemerintah, LPK (perlindungan konsumen, ataupun kelompok tertentu yang kepentingannya sama.

Menyangkut gugatan kelompok, langkah tersebut hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri karena menyangkut dengan kepentingan umum. Seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut sangat jarang dan menjadi penyelesaian terakhir karena penyelesaian yang cukup memakan waktu, berbelit, cukup menguras biaya besar apabila terjadi sengketa konsumen dan menyangkut kerugian yang cukup kecil.

Setelah menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan, UUPK kemudian mengatur proses penyelesaian di luar jalur peradilan. BPSK atau badan penyelesaian sengketa konsumen memiliki tanggungjawab menangani persoalan ini. Lembaga ini memiliki tiga metode penyelesaian, yakni: Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Pasal 49 UUPK menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh BPSK merupakan *final and binding*.

Dalam UUPK diterapkan pembuktian bernama “*Strict Liability*”. Dalam sistem ini, pelaku usaha diwajibkan membuktikan ketidakbersalahannya dalam kasus tersebut, sehingga kedua belah pihak memiliki posisi yang setara. Sistem ini membantu meringankan beban pembuktian bagi konsumen karena diasumsikan bahwa posisi konsumen cenderung lebih lemah dalam hal ini. Sementara itu, jika terdapat dugaan bahwa pelaku usaha telah menyebabkan kerugian pada konsumen, hal tersebut memungkinkan untuk menuntut pelaku usaha dan meminta pertanggungjawabannya.<sup>8</sup>

Ketika setelah mengalami pailit muncul suatu sengketa, seringkali penegakan hukum secara tegas jarang terjadi dalam kerangka Hukum Perlindungan Konsumen. Konsumen, yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil, seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam menyelesaikan sengketa ini. Kadang-kadang, situasi kepailitan dijadikan alasan oleh pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab memberikan kompensasi pada konsumen terkait kerugian yang dialami.

Keputusan dari Pengadilan Niaga terkait kepailitan yang dialami pelaku usaha sering kali mengalami ketidakpastian hukum mengenai ganti rugi atas kerugian yang

---

<sup>6</sup> Tampubolon, W.S. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, No. 1 (2016): 53-61.

<sup>7</sup> Almada, Z., and Moch N.I. “Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai.” *Privat Law* 9, No. 1 (2021): 218-226.

<sup>8</sup> Sinaga, L.V., and Citra I. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, No. 1 (2021): 25-34.

telah dialami, serta memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menghindari kewajiban dalam mengganti rugi secara menyeluruh.

Dari berbagai metode penyelesaian yang ada dalam kasus ini, dibutuhkan regulasi yang mengatur cara penyelesaiannya antara perlindungan konsumen dan situasi kepailitan. UUPK seharusnya bertindak sebagai payung yang melindungi konsumen dalam segala aspek hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, menjadi bagian dari regulasi dalam UU tersebut.

### **3.2. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Atas Terjadinya Kepailitan**

Hukum terkait Perseroan di Indonesia menerapkan "*Separate Legal Entity*" dan "*Limited Liability*". Akibatnya, jika terdapat kerugian pada perusahaan, baik pendiri maupun pengurusnya tidak bisa diminta bertanggung jawab. Dalam situasi di mana pelaku usaha lalai atau melanggar kewajiban, mereka diharuskan bertanggung jawab dan menanggung resiko dari kelalaian tersebut. Berdasarkan pasal 19 UUPK menyatakan adanya kewajiban memberi ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk para konsumennya berdasarkan hal hal yang terjadi jika konsumen mengalami kerugian. Selain itu terdapat di Pasal 1 ayat 1 UUPK menegaskan ganti kerugiannya dapat berupa uang ataupun penggantian barang yang nialinya setara.

Prinsip Keterbatasan dalam bertanggungjawab (*Limited Liability*) didasarkan pada Pasal 3 ayat 1 dari UU No. 40 Tahun 2007. Tanggung jawab pelaku usaha terkait pemberian kompensasi pada konsumen dapat berupa:

#### *1. Contractual Liability*

Disebut juga sebagai pertanggungjawaban kontrak, ini merupakan tanggung jawab hukum yang timbul dari perjanjian ataupun kontrak antara penyedia layanan atau barang dan konsumen terkait kerugian yang terjadi saat konsumen menggunakan barang atau layanan tersebut. Situasinya melibatkan perjanjian antar para pihak secara langsung.

#### *2. Product Liability*

Merupakan pertanggungjawaban dalam ranah perdata, Dimana khusus menyoroti produk yang dikeluarkan oleh produsen yang menimbulkan kerugian akibat dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini didasarkan pada konsep "*tortius liability*" yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum.

#### *3. Criminal Liability*

Berkaitan dengan tanggungjawab dalam ranah pidana karena kaitannya antara pelaku usaha dan negara. pembuktiannya menggunakan metode secara terbalik dalam proses membuktikannya yang didasarkan pada Pasal 22 UUPK. Dimana dinyatakan bahwasannya Upaya pembuktian untuk melihat adanya unsur kesalahan sebagaimana termaktub Pasal 19 UUPK, yang memberikan beban serta pertanggungjawaban jika konsumen merasa barang tidak sebagaimana mestinya kepada pelaku usaha.<sup>9</sup>

Di sisi lain, jika berlandaskan pada hukum Perusahaan *piercing the corporate veil* dimaknai sebagai tindakan melalkukan pemindahtanganan pertanggungjawaban yang awalnya dari Perusahaan kemudian diberikan pada Pemegang Saham. Pasal 3 ayat (2) UU PT memberi ruang keberlakuan Piercing the corporate veil. Menurut UU PT tindakan tersebut berlaku pada saat:

---

<sup>9</sup> Purbandari, P. "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Widya Yustisia* 1, No. 2 (2014): 246985.  
*Jurnal Kertha Wicara Vol 13 No 11 Tahun 2024, hlm. 566-574*

- A. Tidak/belum terpenuhinya syarat suatu Perseroan menjadi badan hukum.
- B. Adanya niat buruk dari pemegang saham yang bersangkutan demi kepentingan pribadi, langsung maupun tak langsung.
- C. adanya tindakan bertentangan dengan ketentuan dengan melibatkan pihak pemegang saham yang bersangkutan yang dilakukan oleh Perseroan, atau;
- D. adanya penggunaan kekayaan Perseroan oleh pemegang saham sehingga menjadikan kekayaan yang dimiliki tidak memenuhi pembayaran utang.

Jika dikaitkan kepailitan, tindakan *piercing the corporate veil* memberi kemudahan sebab sering kali terjadi pengalihan *limited liability* yang justru digunakan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok, pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi yang lainnya. Konsep dalam UU PT tersebut hampir sama dengan konsep dalam Wet Op Misbruik van Rechtspersonen yakni *misbruik van rechtspersonen* dari Belanda.<sup>10</sup>

Jika terbukti bahwa terjadi pencampuran kekayaan antar pribadi dan Perseroan, Dimana tujuan Perseroan tersebut hanya menjadi sarana pemenuhan kepentingan pribadi pemegang saham bahkan hingga mengalami kebangkrutan, dan pemegang saham terbukti menjadi penyebab bangkrutnya Perseroan, maka pemegang saham dapat diminta bertanggung jawab hingga ke aset pribadi mereka.

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4. Kesimpulan

Pertama Perlindungan hukum bagi konsumen dalam situasi kebangkrutan bisnis melibatkan dua langkah utama, yakni Preventif dan Represif. Langkah Preventif, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999, dirancang untuk mencegah timbulnya perselisihan atau permasalahan hukum. Langkah ini melibatkan tiga tahap: Pra Transaksi, Transaksi, dan Pasca Transaksi, dengan tujuan menghindari potensi sengketa. Namun, jika terjadi kepailitan yang melanggar pasal-pasal tertentu seperti 4a, 4e, dan 4h, hamun perlindungan secara preventif saja tidak cukup untuk melindungi hak konsumen secara optimal dari kerugian akibat kegagalan usaha yang mengalami kepailitan. Kemudian dari segi represif yang tujuannya menyelesaikan persoalan yang terjadi, didasarkan kepada UU No. 8 Tahun 1999 dan UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan. Dalam perlindungan hukum represif, penyelesaiannya dapat melalui litigasi maupun non-litigasi. Dalam proses litigasi, tindakan dapat berupa pengajuan gugatan perdata, pengaduan kepada BPKN, atau melalui BPKS menggunakan mediasi, arbitrase, ataupun konsiliasi. Kedua, Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen diakibatkan pailit dapat dilakukan dengan menerapkan teori Piercing the Corporate Veil pada UU PT No. 40 Tahun 2007 pasal 3. Pelaku usaha wajib melakukan pembayaran atas kerugian konsumen dan apabila melanggar ketentuan dari perundangan-undangan yang telah diatur atas hal tersebut dapat diminta pertanggung jawaban yang tidak lagi terbatas atau pertanggung jawaban pribadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Shubhan, Dr. M. Hadi. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Cetakan Ke-5. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

---

<sup>10</sup> Susanto, G.S. M. Simanjuntak, and Gema R. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Terjadinya Pailit." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.No. 2 (2022): 248-260.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cetakan Ke-3. (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2014)

### **Jurnal**

Almaida, Zennia, and Moch Najib Imanullah. "Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai." *Privat Law* 9.1 (2021): 218-226.

Hartanto, Heri. "Perlindungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2.2 (2017): 315-328.

Mansyur, M. Ali, and Rusnaldi Salim. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha Yang Mengalami Pailit Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1.1 (2014): 52-58.

Salim, Rusnaldi. "Perlindungan Konsumen dalam Kepailitan." *Jurnal Hukum* 36.1 (2020): 25-34.

Septiyeni, Hervi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT TERJADINYA PAILIT PERUSAHAAN PROPERTI." *JURNAL PROJUDICE* 1.2 (2020).

Sinaga, Lestari Victoria, and Citra Indah Lestari. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3.1 (2021): 25-34.

SIRAIT, RICO JEVERSON. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." (2021).

Susanto, Susanto, Gabryela Sihol Marito Simanjuntak, and Gema Ramadani. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TERJADINYA PAILIT." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 248-260

Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): 53-61.

Purbandari, Purbandari. "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Widya Yustisia* 1.2 (2014): 246985.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh Subketi, R and Tjitrosudibio. R. Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

*E-ISSN: Nomor 2303-0569*

*Jurnal Kertha Wicara Vol 13 No 11 Tahun 2024, hlm. 566-574*